

**KONFIRMASI SMP NEGERI 1 WANADADI TERKAIT ADUAN
NGOPENI.- NGLAKONI: JATENG *LGTW60379041**

Detail Aduan :

Tanggal : Rabu, 30 April 2025 - 09AS WIB
Kanal : Twitter
Lokasi : WANADADI, KABILIPATEN BANJARNEGARA
Kategori : PENDIDIKAN
Topik : KELUHAN PUNGUTAN SEKOLAH
Sub Kategori : PUNGUTAN SEKOLAH, PELEPASAN SEKOLAH, IURAN PERPISAHAN, INFAQ SEKOLAH, SMP NEGERI
Instansi : Kabupaten Banjarnegara
Tipe Aduan : Public

Isi Aduan :

SMP Negeri 1 Wanadadi Kab Banjarnegara memungut iuran berkedok infaq setiap bulan sebesar 50rb bagi setiap siswa kelas 9 selama satu tahun tanpa melakukan diskusi dengan ortu atau wali murid...pada saat rapat pleno lgsg ditentukan besaran - infaq"nya dan tanpa pemberitahuan peruntukan pungutan tiap bulan ini. Dan ada lagi untuk kelas 9 juga ada pungutan sebesar 500rb untuk kelas 9 yang rnengatasnamakan kegiatan untuk perpindahan dan pengambilan ijazah..tanpa disertai pemberitahuan secara rinci peruntukan atau RAB nya. Apakah hal seperti ini diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Prov atau Kabupaten..untuk sekolah negeri yg notabane 'sekolah gratis*?? Apakah tdk ada sanksi tegas untuk kepala sekolah, guru atau sekolah yg seperti ini?? Krn bukan kali ini sekolah tersebut melakukan pungutan spt ini...tp tetap saja spt ini tidak ada tindakan tegas

Konfirmasi Jawaban : SMP Negeri 1 Wanadadi

1. Kami ucapkan terima kasih atas aduan yang saudara sampaikan pada hari Rabu 30 April 2025 melalui kanal Twitter.
2. SMP Negeri 1 Wanadadi telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan, dukungan dan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu pendidikan kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya
3. Secara terbuka dan transparan kami sampaikan kebutuhan sekolah terkait peningkatan mutu Pendidikan siswa dan kebutuhan personal siswa kelas 9 tahun ajaran 2024/2025 kepada komite sekolah SMP Negeri 1 Wanadadi pada saat rapat pengurus komite dalam rangka persiapan Rapat Pleno Komite Sekolah.
4. Rapat Pleno Komite Sekolah dilaksanakan pada 15 Juli 2024.
5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komite Sekolah Sbb :
 - a. Untuk peningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 1 Wanadadi, dari hasil keputusan rapat pleno, orang tua siswa kelas 9 bersedia menyumbang secara suka rela tanpa dibatasi waktu dan jumlah nominal sumbangan, ada yang bersedia menyumbang tiap bulan 40 ribu, ada yang 50 ribu ada juga yang lebih dari 50 ribu bahkan juga ada yang tidak menyumbang bagi yang tidak bersedia, pemberian sumbangan suka rela orang tua/wali siswa ada yang diberikan tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan ada juga tiap semester.

Konfirmasi :

Jadi tidak benar kalau SMP Negeri 1 Wanadadi Kab Banjarnegara memungut iuran berkedok infaq setiap bulan sebesar 50rb bagi setiap siswa kelas 9 selama satu tahun tanpa melakukan diskusi dengan ortu atau wali murid, pada saat rapat pleno lgsg ditentukan besaran - infaq"nya dan tanpa pemberitahuan peruntukan pungutan tiap bulan ini.

- b. Dalam rapat pleno komite dan orang tua/wali siswa kelas 9 juga disepakati untuk kebutuhan biaya (Personal) kegiatan pra dan pasca ujian sekolah sebesar 500 ribu diperuntukan semua kembali ke siswa kelas 9, SMP Negeri 1 Wanadadi tidak pernah mengadakan pungutan kegiatan untuk perpindahan dan pengambilan ijazah

Konfirmasi :

Jadi tidak benar kalau SMP Negeri 1 Wanadadi Kab Banjarnegara mengadakan pungutan sebesar 500rb untuk kelas 9 yang mengatasnamakan kegiatan untuk perpindahan dan pengambilan ijazah tanpa disertai pemberitahuan secara rinci peruntukan atau RAB nya.

- c. Terkait sekolah gratis menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan sukarela, dana pendidikan melalui komite sekolah
6. Kami berkomitmen menjadikan aduan, saran dan masukan dari warga masyarakat sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan bagi warga masyarakat umumnya dan khususnya warga sekolah SMP Negeri 1 Wanadadi.
7. Terima kasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang peduli terhadap kemajuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Wanadadi.

Wanadadi, 5 Mei 2025


Ketua Komite Sekolah
MARKUM, S.Pd.


Kepala Sekolah
GOTRI LASTITI, S.Pd.
NIP. 19740210 200012 2 004